



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 28 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat

Mariana Mugiono¹, Anthony Steven², Astrid Athina Indradewi³, Carissa Amanda Siswanto⁴

¹ Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia
Email: : 02051210020@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia
Email: 02051210029@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia
Email: astrid.indradewi@uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia
Email: carissa.siswanto@uph.edu

Corresponding Author: 02051210020@student.uph.edu

Abstract: *Researches asses problems related to the role of BPOM in providing service to ensure all products that have and haven't been released to public are safe to consume. BPOM have those products gone through several phases again and again, both before release (pre-market) and after release (post-arket), to ensure that those products are safe to consume. BPOM must also work together with state officials and people in general to speed up the process of detecting illegal products. If such products, which has dangerous effects on consumer's health, are found, BPOM must immediately take a decisive action by removing release permit, withdrawing, reassess, destroying the products, and invoking the penal law if needed. To provide maximum protection for consumers, BPOM must always be on alert to oversee products that have and haven't been released in ensuring that they are safe to consume. In conclusion, BPOM must always give an information update for any products that have been released to public.*

Keyword: *BPOM, Impact on Consumers, Public Health*

Abstrak: Penelitian mengkaji permasalahan yang terkait dengan peranan BPOM yang telah dirasa maksimal dalam memberikan sebuah perlindungan terhadap konsumen atas produk yang telah beredar maupun belum beredar dalam masyarakat untuk di konsumsi. Dimana produk-produk tersebut telah melewati beberapa tahapan, yang mana dilakukan terlebih dahulu sebelum produk tersebut beredar (*pre market*) dan setelah produk tersebut telah beredar (*post market*), sehingga BPOM telah melaksanakan tahapan tersebut secara terus menerus agar produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh konsumen. BPOM juga harus dapat melakukan kerjasama dengan aparat negara dan masyarakat itu sendiri untuk mempercepat penemuan produk ilegal yang beredar. Bilamana diketemukan bahan kimia obat yang terdapat dalam produk dan menimbulkan suatu efek samping yang sangat

berbahaya, maka BPOM harus segera dapat mengambil tindakan yang tegas dengan melakukan pencabutan ijin edar, penarikan produk, pengujian ulang, penindakan, dan penghancuran produk serta menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan kejahatan. Dalam hal ini, BPOM harus tetap sigap dan siaga untuk mengawasi dan bertindak atas produk yang belum dan telah beredar demi keamanan produk dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen secara maksimal. Oleh karena itu, BPOM harus dapat terus melakukan *update* terhadap informasi atas produk yang beredar di masyarakat.

Kata Kunci: BPOM, Dampak Bagi Konsumen, Kesehatan Masyarakat

PENDAHULUAN

Tingginya permintaan masyarakat terhadap konsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetik, maka semakin banyak pula bermunculan produk-produk yang dapat dianggap memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat. dengan tingginya permintaan dan konsumsi tersebut maka para produsen menjadi berlomba-lomba untuk memproduksi produk yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Produk yang telah diproduksi dan diedarkan dalam masyarakat, seharusnya telah teruji secara klinis sehingga aman untuk di konsumsi. Namun produk yang telah teruji seharusnya berada dibawah pengawasan BPOM, dengan diperolehnya sertifikat dari BPOM. Mengingat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sendiri telah mengatur “tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara Terutama Pemerintah”. Dapat dilihat bahwa setiap produk yang disediakan harus berada dibawah pengawasan dari pemerintah sehingga bisa memiliki kualitas yang baik agar dapat menjamin kesejahteraan pada konsumen (masyarakat), namun dalam kenyataan yang ada bahwa hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa.

Para pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa seringkali hanya mengutamakan keuntungan, sehingga banyak sekali para pelaku usaha kurang memperhatikan hak konsumen. Selain itu para pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko yang ditimbulkan dari barang yang diproduksi, misalnya dalam pemilihan dan penggunaan bahan yang digunakan sehingga menimbulkan bahaya efek samping. Penggunaan bahan berbahaya yang sering digunakan pada produk yakni pemanis buatan, bahan pewarna, formalin, borak, merkuri dan bahan kimia lainnya yang bilamana penggunaan melebihi batas ketentuan yang telah ditentukan dapat menimbulkan efek samping (Andraini 2018, 3). Oleh karena itu, banyak para konsumen tidak mengetahui kadar yang telah digunakan oleh produsen, sehingga penggunaan yang jangka panjang barulah dapat merasakan efek dari bahan kimia yang digunakan, seperti gagal ginjal, gagal fungsi hati, dan lain sebagainya.

Banyaknya pelaku usaha yang hanya mengejar kuantiti demi keuntungan semata, membuat pelaku usaha saling bersaing dalam memproduksi produk tanpa memperhatikan kualitas bahan yang digunakan dalam produk yang akan dijual. Hal ini yang membuat konsumen yang menggunakan produk tersebut mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Dalam banyaknya kasus yang timbul dimasyarakat atas penggunaan bahan kimia berbahaya yang melebihi batas, maka pemerintah harus dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan segala macam upaya untuk memberikan sebuah jaminan dan kepastian hukum bagi kosumen yang menggunakan barang atau jasa (Tampubolon 2018, 69). Mengingat Konsumen merupakan pengguna setiap barang atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun orang lain, serta makhluk lain yang tidak untuk diperdagangkan. Demi untuk

memberikan suatu keamanan atau perlindungan terkait produk makanan, obat dan kosmetik yang telah beredar dalam masyarakat dan mengandung bahan yang dapat membahayakan konsumen, maka dibutuhkan suatu bentuk perlindungan dari pemerintah yang menyangkut kesehatan konsumen (Tampubolon 2018, 70). Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang dapat mengatur batasan-batasan dalam penggunaan bahan yang berbahaya dalam produk yang akan diproduksi dan disebar di masyarakat.

Banyaknya permasalahan yang timbul dimasyarakat akibat produk-produk berbahaya membuat Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap produk yang diproduksi dan menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggungjawab, maka membuat Pemerintah membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Sedangkan Konsumen merupakan orang yang menggunakan suatu barang dan atau jasa baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain yang tidak di perjual belikan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU PK. Maka dapat dilihat dari Pasal-Pasal, bawa setiap orang merupakan konsumen atau pengguna yang membutuhkan barang dan tau jasa yang diperuntukan bagi pribadi, keluarga, maupun orang lain untuk mempertahankan hidup dan merawat harta benda (Tambuwun 2020, 96). Diharapkan dengan adanya UU PK, maka dapat memberikan perlindungan lebih terhadap konsumen dan mencegah pelaku usaha dalam memproduksi produk yang berbahaya.

UU PK merupakan sebuah instrument hukum yang dapat digunakan untuk melindungi pengguna atau konsumen guna memenuhi hak dari pengguna atau konsumen dalam menggunakan produk-produk makanan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar khususnya dalam mengidentifikasi produk yang mengandung zat berbahaya (Herwastoeti 2022, 93). Untuk menjamin dan memberikan rasa aman serta memberikan perlindungan atas beredarnya produk-produk yang memiliki kandungan atau bahan yang dapat dapat memberikan dampak berbahaya kepada pemerintah sehingga dibutuhkan pula bentuk perlindungan dari pemerintah yang berupa lembaga yang berperan dalam perihal pengawasan atas produk-produk yang beredar adalah Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM). BPOM memiliki peranan dalam mengawasi dan memberikan ijin edar dari obat-obatan dan makanan (Sari 2023, 670). BPOM merupakan lembaga yang dibentuk dan dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan ijin edar pada produk yang akan diedarkan dan dipasarkan di kalangan masyarakat atau pengguna yang disebut sebagai konsumen (Tampubolon 2018, 69-70). Oleh karena itu, BPOM yang telah diberi tugas oleh Pemerintah seharusnya dapat dengan sigap dan teliti terhadap produk-produk yang telah beredar maupun yang akan beredar di masyarakat.

BPOM selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetik dengan melakukan pemeriksaan terhadap zat aditif yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebagai berikut:

- a) Untuk makanan diatur dalam Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan; Permenkes No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/PER/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan; dan Peraturan Badan Pengawa Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2021 tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran,
- b) Untuk obat-obatan diatur dalam Peraturan Badan Pengawa Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;
- c) Untuk Kosmetik diatur dalam Permenkes No. 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kometik; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik.

Dapat dilihat telah banyak peraturan yang mengatur dan mencegah penggunaan zat-zat yang berbahaya terhadap produk yang akan dikonsumsi, maka seharusnya BPOM dapat bertindak tegas bagi para pelaku usaha yang telah melanggar peraturan yang telah ada, sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi konsumen atas produk yang akan beredar di masyarakat.

Perlindungan konsumen pada akhirnya dapat dikatakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkup kegiatan bisnis yang sehat, namun apabila perlindungan konsumen gagal di capai maka gagal pula keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen (E. Suriati 2018, 459-510). Begitupula dalam Pasal 4 huruf a UU PK telah mengatur hak atas keamanan dan keselamatan konsumen atas penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik dan psikis bilamana mengkonsumsi suatu produk (Yodo 2011). Tampak jelas bahwa adanya kaitan yang erat antara konsumen dan tanggung jawab produk dari produsen, dikarenakan konsumen memiliki hak yang seharusnya dipenuhi oleh produsen, begitu pula sebaliknya (Sidabalok 2006). Dengan demikian telah terlihat dengan jelas bahwa produsen memiliki tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan atas produk atau kelalaian dari hasil produknya. Oleh karena itu, produsen seharusnya menggunakan zat-zat aditif pada produk yang akan di konsumsi haruslah sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah.

METODE

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif-Dogmatik, yang menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum positif, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma dengan menggunakan data hukum primer dan data hukum sekunder dan data hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan BPOM Dalam Memaksimalkan Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Produk Yang Belum Dan Telah Beredar

BPOM merupakan badan pemerintah non departemen, yang dimana langsung berada dibawah Presiden bukan di bawah kementerian (non kementerian), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan BPOM terdiri dari tiga ke Deputian yang membidangi:

1. Pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
2. Pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk komplemen/suplemen makanan;
3. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Dimana BPOM secara hukum memiliki kedudukan yang kuat dalam membuat kebijakan terhadap pengawasan obat dan makanan yang beredar di Indonesia. BPOM ditinjau dari peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden, yang mana didalam Undang-Undang mengajukan Prakarsa kepada Presiden untuk hal pengajuan pembentukan peraturan sepanjang berkaitan dengan bidang pemerintah terutama dibidang obat dan makanan yang bertujuan untuk mengambil suatu langkah kebijakan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (A. C. Andraini 2018, 6). Mengingat BPOM merupakan lembaga yang langsung berada dibawah pengawasan Presiden, maka BPOM harus dapat lebih teliti dan sigap dalam mengawasi dan pencegahan atas obat dan makanan yang belum dan akan beredar dalam masyarakat.

BPOM Surabaya telah tersebar di 38 Kabupaten Kota, yang mana kota Kediri dan kota Jember masuk dalam pengawasan kota Kediri dan Kabupaten sendiri, namun juga masuk bagian dari BPOM Surabaya. BPOM Surabaya sendiri telah terjadi perubahan dalam

organisasi dan tata kerja (OTK), sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM terutama dalam Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM, yang mana susunan tersebut memiliki lima fungsi, yang terdiri dari (BPOM 2021, 8-9):

1. Subtansi Pengujian, yang terdiri dari:

- a. Subsubtansi pengujian kimia,
- b. Subsubtansi pengujian mikrobiologi.

Dimana pengujian ini dilakukan pada saat produk telah beredar di masyarakat (*post market*) melalui sarana distribusi dan kefarmasian.

2. Subtansi Pemeriksaan, yang terdiri dari:

- a. Subsubtansi inspeksi,
- b. Subsubtansi mikrobiologi.

Pemeriksaan untuk produk legal yang dimana dilakukan dengan dua cara, yakni produk sebelum beredar (*pre market*) seperti sertifikasi, memeriksa, inspeksi, dan produk telah beredar (*post market*) setelah ada ijin BPOM tetap melakukan pengawasan seperti sampling n pengujian, pemeriksaan promosi dan iklan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan daring/ online, monitoring efek samping, *post market alerts* sistem asean, kejadian luar biasa, komunikasi informasi dan edukasi

3. Subtansi Penindakan, yang bilamana ada timbul permasalahan terhadap produk yang beredar (produk ilegal), maka BPOM akan menurunkan pegawai penyidik untuk melakukan penyidikan;

4. Subtansi Informasi dan Komunikasi (infokom), yang melayani pelayanan untuk pengaduan produk obat dan makanan dari masyarakat;

5. Subtansi Tata Usaha, yang terdiri dari:

- a. Subsubtansi program dan evaluasi,
- b. Subsubtansi umum.

Dapat dilihat dengan adanya kelima fungsi, maka BPOM seharusnya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan yang berkala dan keta tatas produk-produk yang belum dan telah beredar dalam masyarakat sehingga konsumen yang menggunakan produk tersebut aman dan terjamin akan mutu dan fungsi dari produk yang digunakan atau dikonsumsi.

BPOM sendiri telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat, yakni dengan mengutus tim inspeksi untuk selalu keliling pada setiap wilayah agar kualitas produk yang beredar tetap aman, namun dari sisi konsumen atau masyarakat akan menilai bahwa BPOM kurang efektif dalam mengatasi kecurangan dan produk ilegal yang beredar. Di Surabaya sendiri telah berusaha untuk mencegah dan mengatasi tingkat kecurangan, yang mana membutuhkan bantuan dari masyarakat juga selain dari BPOM dan aparat negara, sehingga Tingkat kecurangan dan kejahatan dapat berkurang. Selain itu, juga berkoordinasi dengan BPOM Pusat untuk memonitor mencari kelemahan dan kekurangan yang digunakan untuk *update* yang berguna untuk meningkatkan penindakan dan pengawasan agar dpt meminimalisir kecurangan dan kejahatan yang ada. Dalam hal ini, peran dan ikut serta masyarakat sangat dibutuhkan karena mengingat sumber daya manusia dari BPOM dan aparat negara tidak mencukupi.

Penanganan BPOM Atas Produk Yang Telah Beredar Dan Menimbulkan Efek Samping Yang Berbahaya Bagi Kesehatan Masyarakat

BPOM saat ini terus menerus melakukan peningkatan intensitas pengawasan dan penindakan dalam memberantas peredaran obat terutama bahan kimia obat yang terkandung dalam obat, obat tradisional, kosmetik yang mengandung bahak yang dilarang dan berbahaya secara optimal. Dikarenakan bahan kimia obat memiliki risiko tinggi yang dapat membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Sehingga BPOM melakukan segala

upaya dan cara untuk mencegahnya dan memberantas dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian teknis terkait, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media. Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, produk-produk yang beredar seperti obat-obatan, obat tradisional, suplemen, pangan, dan kosmetik menjadi aman, bermanfaat dan bermutu bagi yang mengkonsumsinya serta mendorong daya saing produk dalam negeri.

BPOM yang memiliki lima fungsi tersebut dapat berperan dalam memberikan dan/atau menarik izin dari produk yang belum dan telah beredar ke masyarakat, yang dimana produk tersebut harus melewati tahapan survei, penelitian, dan pengujian atas produk yang akan diproduksi dan diedarkan dalam masyarakat haruslah memiliki ijin produksi dan ijin edar dari BPOM, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Dalam hal ini, apabila ada Pelaku Usaha melakukan suatu pelanggaran, maka BPOM dengan tegas akan menarik kembali semua produk yang telah beredar dan dipasarkan, dikarenakan produk tidak memenuhi syarat mutu kualitas yang harus diedarkan dan dipasarkan dalam masyarakat. dengan adanya penarikan produk dari pasar yang merupakan suatu bentuk ketegasan dari BPOM untuk memberikan perlindungan atas hak konsumen dari segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha (Sudewi 2020, 248). Dapat juga dilihat bahwa Pemerintah ikut serta dalam menidaklanjuti Pelaku Usaha yang melakukan kecurangan atas produk yang diedarkan sehingga mencederai hak konsumen, sebagaimana hal konsumen diatur dalam Pasal 4 UU PK.

Mengingat BPOM memiliki kewenangan atas produk yang beredar di masyarakat, maka dalam penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.07.23.25 Tanggal 25 Juli 2023 tentang Temuan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Mutu, BPOM akan menarik semua produk yang beredar dipasaran, dan melakukan pengujian ulang terhadap produk yang membahayakan konsumen/masyarakat. Pengujian tersebut ternyata menimbulkan efek samping yang berbaya, maka BPOM akan melakukan pencabutan nomor ijin edar (NIE) atas produk obat, produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmmerik yang tidak memenuhi syarat dan memberikan sanksi administratif kepada pemilik ijin edar/pelaku usaha yang memproduksi. Selain itu BPOM akan akan memerintahkan pemilik ijin edar dari produk-produk tersebut untuk menghentikan kegiatan produksi dan distribusi produknya, menarik dan memastikan seluruh produk berbahaya tersebut telah ditarik dari peredaran, memusnahkan semua persediaan (stok) dari produk tersebut dengan disaksikan oleh petugas unit pelaksana teknis BPOM dan membuat Berita Acara Pemusnahan, dan melaporkan pelaksanaan perintah untuk penghentian produksi, penarikan dan pemusnahan kepada BPOM. BPOM juga tidak akan segan untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 hingga Pasal 63 UU PK, Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

BPOM haruslah bertindak dengan sigap dan cepat dalam mengatasi masalah produk yang berbahaya dan merugikan kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya, maka BPOM dan Kemenkes yang sebagai suatu regulator dalam pembuatan aturan hukum yang dapat memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, dan pelaku usaha, sehingga regulasi tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk menentukan kualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap konsumen/masyarat atas produk yang digunakan (Muryatini 2023, 308). BPOM juga meminta dan menghimbau agar masyarakat dapat waspada atas produk-produk yang akan dikonsumsi, dengan selalu

mengecek kemasan, label, ijin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli dan menggunakan produk yang akan dibeli. Selain itu, sebagai pelaku usaha juga harus menjalankan kewajibannya atas produk yang akan diproduksi dan diedarkan, sehingga tidak merugikan konsumen yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PK, serta pelaku usaha juga dilarang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 17 UU PK. Dapat dilihat bahwa, dalam permasalahan yang telah timbul di masyarakat dan telah merugikan konsumen/masyarakat, maka dibutuhkan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap masyarakat agar masyarakat menjadi cerdas dan jeli atas produk yang dibeli, yakni dengan melibatkan berbagai lembaga baik pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), BPOM dan Kementerian Kesehatan. Selain itu lembaga-lembaga tersebut juga memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha agar dapat mengedepankan kejujuran atas kualitas produk yang dihasilkan dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

KESIMPULAN

BPOM merupakan suatu lembaga non departemen yang dapat melindungi konsumen, sehingga konsumen menjadi aman atas produk yang akan dikonsumsi. BPOM sendiri dapat mengambil keputusan secara langsung bilamana pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan kejahatan dengan cara mencabut ijin usaha sehingga dapat membuat pelaku usaha menjadi jera dan tidak lagi berani untuk mengulangi kesalahan yang sama. Meningat BPOM sendiri memiliki kewenangan dalam bertindak, maka BPOM harus dapat bertindak tegas selain dengan mencabut ijin usaha, menarik produk, perintah penghentian sementara, menerbitkan surat edaran penghebtian produk, melakukan pemeriksaan sample ulang dan mengumumkan obat yang berbahaya, serta harus memberikan sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran berat dengan memberikan sanksi pidana, agar dapat memberikan contoh bagi pelaku usaha lainnya, sehingga bagi pelaku usaha yang baru maupun tidak baru dalam memproduksi produk yang ingin di edarkan harus berdasarkan itikad baik dan bukan mencari keuntungan semata. Oleh karena itu BPOM diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap para pelaku usaha dengan melakukan pre market dan post market yang ketat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap konsumen.

REFERENSI

- A. Miru, dan S. Yodo. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- J. Sidabalok. (2006) *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badan POM. (2021). *Reviu Rencana strategis Tahun 2020-2024*. Surabaya: Balai Besar POM.
- Anisa Utami, dan Herwastieti. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online”. *Klausula Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata*. Vol. 1. No. 2. <https://doi.org/10.32503/klausula.v1i2.2727>
- Atin Carolina Parei, dan Fitika Andraini. (2018). “Fungsi Dan Peranan BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Semarang”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 21. No. 2. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/download/7217/2207>
- E. Suriati, Darmawan, dan T.M. Mansur. (2018). “Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20. No. 3. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/10970/9698>
- Wahyu Simon Tampubolon. (2018). “Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BOPM) Terkait Kasus Albothyl Menurun Undang Undang

- Perlindungan Konsumen”. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 6. No. 1. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.266>
- Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, (2020). “Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya”. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 2. No. 2. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/1928/1488>
- Ni Kadek Rista Puspa Sari. (2023). “Eksistensi BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Yang Mengandung Zat Dietilen Glikol Dan Etilen Glikol”. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 12. No. 4. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p12>
- Ni Nyoman Muryatini. (2023). “Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Informasi Kandungan Obat: Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Produsen”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 4. No. 3. https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/artikel/2023/majalah-hukum/7656-Article_Text-39176-1-10-20230824.pdf
- Tyrsa Tesalonika Tambuwun. (2020). “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya”. Jurnal Les Privatum. Vol. 8. No. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30972>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan